

Nomor : 41/DIR-IDPR/IV/2018

Tanggal : 17 April 2018



Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal****Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

**Direktur PT Bursa Efek Indonesia****Indonesia Stock Exchange Building Tower I**

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

**Perihal : Pemberitahuan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk mengenai Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**

Dengan hormat,

Bersama ini berikut kami sampaikan bahwa PT Indonesia Pondasi Raya Tbk yang berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018


Waktu : 15.00 WIB-Selesai

Tempat : Hotel Grand Mercure, Kemayoran Room Tulip 2, Level 7  
Jl H. Benyamin Sueb Kav B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran  
Central Jakarta, Jakarta 10610

Dengan Agenda acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

**PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk**



Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

**Mata Acara no.1:** Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS.

**Mata Acara no.2:** Persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

**Mata Acara no.3:** Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;


Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dilakukan pada RUPS.

**Mata Acara no.4:** Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

**Mata Acara no.5:** Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, (i) Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan (ii) anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.



Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman RUPST akan diiklankan pada tanggal 24 April 2018 dan panggilan RUPST akan diiklankan pada tanggal 9 Mei 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dwijanto  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia